



## **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK PANGAN TANPA LABEL BAGI KONSUMEN**

**Vincent Candela, Dennis Fer Sikotti, Nathalie, Jeane Neltje Saly**

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Taruma Negara

### **Abstrak**

Peredaran produk tanpa label khususnya pada makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar serta syarat yang telah diatur dalam Undang - Undang sehingga dapat menimbulkan bahaya serta kerugian bagi konsumen, seperti tidak adanya label pada makanan atau minuman. Oleh karena itu perizinan peredaran serta pengawasan terhadap produk makanan dan minuman sangatlah penting terhadap keamanan konsumen. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif yaitu, research hukum yang dikembangkan dengan cara menggunakan data sekunder belaka. Pengamatan yang kami gunakan dilakukan secara kualitatif. Hasil pengamatan pada penelitian kami menunjukkan bahwa sebelum produk industri makanan dan minuman dipublikasi harus memiliki izin edar terlebih dahulu, jika hal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana. Pengawasan yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman serta perlindungan kepada konsumen agar mencegah beredarnya produk makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pengawasan dilakukan dengan cara mengupayakan pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan terhadap adanya pelanggaran hukum (preventif) serta upaya untuk memulihkan gangguan (represif). Sehingga sangat penting dengan adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Penting suatu label berguna bagi konsumen guna mengetahui informasi dari produk makanan dan minuman yang telah dibeli dan akan mereka konsumsi.

**Kata Kunci:** produk pangan, label, konsumen.

### **PENDAHULUAN**

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, tidak dapat dihindari bahwa setiap manusia

memerlukan makanan dan minuman untuk keberlangsungan dan perkembangan hidup. Berbicara mengenai pangan maka akan selalu

---

\*Correspondence Address : [vincentcandela09@gmail.com](mailto:vincentcandela09@gmail.com) , [dennis.205200259@stu.untar.ac.id](mailto:dennis.205200259@stu.untar.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023.2611-2618

© 2023UM-Tapsel Press

bersinggungan dengan 2 (dua) istilah lainnya yakni, produsen dan konsumen. Produsen dapat didefinisikan sebagai seseorang, perusahaan, atau setiap orang yang memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian konsumen adalah seseorang, perusahaan atau setiap orang yang menggunakan dan mendapatkan suatu barang atau jasa dalam kepentingan-kepentingannya, dan konsumen juga diposisikan sebagai pihak terakhir atau pemakai dalam setiap produk.

Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini, tidak hanya menyangkut mengenai hak konsumen dalam memilih produk makanan dan minuman, tetapi juga menyangkut hak konsumen dalam terpenuhinya kepastian, keaslian, serta hak untuk mengetahui bahan apa saja yang terkandung di dalam produk makanan dan minuman dari produk tersebut. Penting bagi kita selaku konsumen untuk mengetahui tentang keamanan dari bahan baku apa saja yang terkandung dalam produk tersebut seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral serta vitamin yang terkandung didalamnya.

Melalui telaah permasalahan hukum yang dilakukan sebelumnya, saat ini di Indonesia didapati bahwa banyaknya produk makanan dan minuman di yang tidak memiliki label produk yang sejatinya merupakan syarat dan standar yang diatur dalam undang-undang *a quo*, hal inilah yang akan membawa kerugian serta dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia selaku konsumen harus cermat dan perlu mengetahui pentingnya untuk memahami dasar hukum perlindungan konsumen serta posisi kedudukan ataupun hak kita sebagai konsumen. Eksistensi dari lahirnya hukum perlindungan konsumen pada satu sisi

sebagai bentuk dan tanggung jawab negara dalam memenuhi perlindungan dasar kepada masyarakat di bidang pangan dan pada sisi lainnya bertujuan untuk menjaga keamanan dan mencegah adanya produk makanan maupun minuman yang beredar tanpa izin serta produk pangan yang tidak memiliki label. Label sendiri sangat penting karena berisi informasi lengkap mengenai bahan baku produk, tanggal pembuatan serta tanggal kadaluwarsa, negara tempat pembuatan, serta berbagai info lain tergantung produknya.

Dunia industri yang berisan dengan produk makanan dan minuman akan selalu mengalamai perkembangan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen dan juga pada inovasi yang dikembangkan oleh pihak produsen, perkembangan ini juga senantiasa didukung oleh semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan peran perkembangan teknologi di dalamnya yang memunculkan banyaknya beragam inovasi dalam bentuk, jenis, kemasan, maupun strategi dalam pemasaran produk pangan. Dalam proses pengindustrian produk pangan di Indonesia ini, maka negara mewajibkan pihak produsen untuk dapat memberikan kualitas produk pangan yang dapat menjamin keamanan produk pangan, gizi yang terkandung, kualitas produk, serta harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum dalam bidang pangan.

## **METODE PENULISAN**

Metode penulisan dalam jurnal hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan adalah metode yuridis normatif, yaitu melalui kajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan *a quo* yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi hukum turunan lainnya. Untuk

prosedur pengolahan data, serangkaian kegiatan dilakukan sebagai bagian dari tinjauan literatur, termasuk membaca, mencatat dan meminjam buku, jurnal serta kajian ilmiah yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian setiap data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menjawab dan menjabarkan bagaimana analisis yuridis atas perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman tanpa label.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran produk tanpa label?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran produk pangan tanpa label?

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen mengenai Peredaran Produk tanpa Label**

Label produk merupakan objek vital dalam suatu produk makanan dan minuman yang berisikan informasi mengenai suatu produk kepada pihak konsumen, tidak hanya pada pihak konsumen, namun eksistensi label produk juga menjadi nilai tersendiri bagi pihak produsen. Dengan adanya suatu label, produsen dapat memberikan tawaran, mempromosikan, serta bagi pihak konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk pangan sebelum membeli produk apa yang ditawarkan oleh produsen. Perlu diperhatikan dari pihak konsumen bahwasannya sangat penting untuk teliti dalam membaca informasi serta memahami tawaran yang diajukan dari pihak produsen tersebut agar tidak melakukan kesalahan dalam membeli produk yang diinginkan dan produk

tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Regulasi hukum yang mengatur mengenai label pangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tepatnya pada Pasal 8 angka (1) yang mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk dengan sengaja tidak mencantumkan label atau tidak membuat penjelasan serta informasi yang berisikan nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi serta aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan hingga informasi dasar mengenai nama dan alamat pelaku usaha. Melalui pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label dalam setiap produk minuman dan makanan yang diperjual belikan.

Melalui undang-undang tersebut jelas berisi pelarangan terhadap pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keamanan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar. Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label, persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memiliki relevansi yang besar. Salah satu diantaranya adalah aspek yang diatur oleh undang-undang ini adalah hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang komposisi produk yang mereka konsumsi.

Hak konsumen untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang memadai tentang komposisi produk merupakan langkah yang penting dan mendasar dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap konsumen. Dalam konteks makanan dan minuman, produsen dan

pelaku usaha pangan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen mengenai komposisi produk tersebut.

Dengan adanya informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi produk dalam setiap label produk maka, konsumen memiliki kebebasan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Mereka dapat menghindari produk yang mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan risiko kesehatan tertentu. Selain itu, kewajiban produsen dan pelaku usaha pangan dalam memberikan informasi yang transparan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dengan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, melalui kehadiran label yang diwajibkan dalam setiap produk makanan dan minuman maka konsumen dapat menjadi lebih teredukasi tentang komposisi produk dan dapat mengembangkan literasi konsumen yang lebih baik. Hal ini akan memperkuat posisi konsumen dalam melakukan pembelian yang cerdas dan bertanggung jawab.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya adanya informasi yang sesuai fakta, jelas, dan lengkap pada label produk. Pencantuman label yang tepat akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selaras dengan konsep hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresifnya bahwa hukum diciptakan untuk manusia, dengan makna bahwa hukum haruslah melihat nilai dan kebutuhan yang ada pada masyarakat, atau dalam keterkaitannya dengan konteks jurnal

hukum ini adalah bagaimana regulasi hukum yang ada mampu memberikan kemanfaatan dan keadilan baik pada pihak konsumen dan juga produsen.

Dengan mencantumkan label dalam setiap produk makanan dan minuman juga berimplikasi pada kesehatan dan keamanan konsumen menjadi isu yang sangat penting dalam kondisi sekarang ini, dimana bisnis perkembangan pangan sedang melambung tinggi. Oleh karenanya analisis potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk-produk tersebut memerlukan pemahaman mendalam terkait bahaya potensial yang dapat timbul akibat bahan-bahan yang tercantum dengan jelas pada label. Berdasarkan hal tersebutlah, perlindungan konsumen memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah risiko tersebut dan menjaga keamanan pangan.

Produk makanan dan minuman tanpa label yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai komposisi produk, konsumen tidak dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Bahaya potensial termasuk adanya bahan alergen yang tidak diungkapkan, penggunaan zat aditif yang berlebihan, atau kontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Semua risiko ini dapat membahayakan kesehatan konsumen, terutama mereka yang memiliki alergi atau kondisi kesehatan tertentu.

Maka, dalam situasi ini mencantumkan nomor izin produksi dan tanggal kadaluwarsa pada label produk sangatlah penting untuk dilakukan. Nomor izin produksi menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses persetujuan dari otoritas yang berwenang, dan dengan demikian memenuhi standar keamanan dan

kualitas yang ditetapkan. Sementara itu, tanggal kadaluwarsa memberikan informasi tentang masa kadaluwarsa produk, yang penting untuk menjaga keamanan dan kualitasnya serta mencegah konsumsi produk yang sudah tidak layak.

Pencantuman nomor izin produksi dan tanggal kadaluwarsa pada label merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Konsumen berhak mengetahui asal-usul dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Dengan adanya informasi yang jelas dan lengkap pada label, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan menghindari produk yang potensial membahayakan kesehatan mereka.

Pada pembahasan sebelumnya yang telah menyinggung bagaimana peran label dalam produk makanan dan minuman tidak hanya berimplikasi pada konsumen namun juga terhadap produsen selaku pelaku usaha dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh pihak berwenang, pelaku usaha dapat menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Selain itu, mereka juga memperoleh kepastian hukum dalam melindungi hak-hak mereka sebagai produsen. Dengan demikian, pencantuman label yang akurat dan lengkap tidak hanya menjadi kebutuhan konsumen, tetapi juga merupakan kepentingan dari sisi bisnis. Dengan pencantuman label yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh pihak berwenang, juga akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tersebut.

Perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam perdagangan makanan dan minuman memiliki implikasi penting bagi semua pihak yang terlibat. Bagi para produsen, pencantuman label yang akurat dan

lengkap tidak hanya menjadi kebutuhan konsumen, tetapi juga merupakan kepentingan dari sisi bisnis. Dengan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh pihak berwenang, para pelaku usaha dapat menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Produk yang dilengkapi dengan label yang sesuai memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Lebih dari itu, perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam perdagangan makanan dan minuman juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi kepentingan konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Pencantuman label yang akurat dan lengkap memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan informan dalam memilih produk yang aman dan berkualitas. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi yang jelas dan transparan mengenai komposisi, bahan, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin produksi yang tercantum pada label. Dengan memiliki akses terhadap informasi yang memadai, konsumen dapat melindungi diri mereka sendiri dari potensi risiko kesehatan dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Peredaran Produk Pangan Tanpa Label**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat terkhusus dalam perlindungan konsumen di bidang perlindungan konsumen melalui labelisasi produk makanan dan minuman yang beredar di lingkungan masyarakat. Dalam rangka mencapai perdagangan

makanan dan minuman yang jujur dan bertanggung jawab, peran pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha sangatlah penting. Pemerintah perlu mengimplementasikan dan mengawasi ketat persyaratan pencantuman label pada produk makanan dan minuman. Lembaga pengawas harus memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Para pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mematuhi persyaratan tersebut demi melindungi konsumen dan memastikan integritas industri pangan. Bagi pelaku usaha, ini melibatkan menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen, serta memperoleh kepastian hukum. Bagi konsumen, pencantuman label yang akurat dan lengkap memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang cerdas dan menjaga kesehatan serta keamanan mereka.

Sanksi-sanksi yang diberikan atas pelanggaran pencantuman label yang diatur dapat bervariasi, mulai dari peringatan, denda, pembekuan izin usaha, hingga penutupan usaha. Tujuan dari sanksi-sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, sehingga mendorong mereka untuk mematuhi peraturan dan mencegah peredaran produk makanan dan minuman tanpa label yang dapat membahayakan konsumen.

Selain sanksi pidana, peraturan perundang-undangan juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pencantuman label. Melalui jalur perdata, konsumen dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki label yang jelas. Hal ini penting dalam memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dengan efektif dan

memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur pencantuman label pada produk makanan dan minuman bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat mengakibatkan tindak pidana ekonomi. Sanksi-sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi pelanggaran tersebut bertujuan untuk menegakkan aturan, melindungi konsumen, dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain sanksi-sanksi yang telah disebutkan sebelumnya, penting untuk menyoroti upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran pencantuman label pada produk makanan dan minuman. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap industri pangan oleh otoritas yang berwenang. Pengawasan yang ketat dan sistem pemantauan yang efektif akan membantu mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, sehingga langkah penegakan hukum dapat segera diambil.

Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman label yang akurat dan lengkap pada produk makanan dan minuman. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang implikasi hukum dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran, diharapkan pelaku usaha akan lebih berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsumen juga perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya membaca dan memahami label pada produk yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas dan mampu membuat pilihan yang tepat.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam memastikan pencantuman label yang akurat. Misalnya, penggunaan teknologi QR code pada kemasan produk yang dapat di-scan oleh konsumen untuk mengakses informasi terkait komposisi, asal-usul, dan informasi penting lainnya mengenai produk. Hal ini akan memberikan transparansi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi konsumen dalam mendapatkan informasi yang mereka perlukan.

Terakhir, peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pencantuman label juga penting dalam menekan peredaran produk makanan dan minuman tanpa label. Dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang mereka konsumsi.

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label melibatkan upaya kolaboratif dari pihak otoritas, pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Dengan menjaga kepatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur pencantuman label, diharapkan akan tercipta lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan aman bagi konsumen.

### **Diskusi**

Pencantuman label yang akurat, jelas, dan lengkap pada produk makanan dan minuman memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Label yang terlampir pada kemasan memberikan informasi penting tentang komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, serta petunjuk penyimpanan dan penggunaan yang benar.

Pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur pencantuman label dapat memiliki dampak serius pada kesehatan dan keamanan konsumen. Melalui analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label, penting untuk memahami bahwa melanggar ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan dan keamanan, tetapi juga melanggar asas keadilan dalam hubungan ekonomi antara produsen dan konsumen.

Melalui kajian terhadap jurnal sebelumnya, maka terdapat perbedaan dimana dalam artikel ini lebih mengarahkan dan berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan konsumen dan upaya serta langkah yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menindaklanjuti setiap pelanggaran terhadap pelanggaran produk makanan dan minuman yang belum disinggung secara komperhensif pada jurnal sebelumnya.

### **KESIMPULAN**

Saat ini regulasi hukum *a quo* telah banyak yang mengatur tentang pelabelan, iklan, dan perlindungan konsumen, itikad baik dari para pelaku usaha dalam mematuhi aturan tersebut masih menjadi tantangan. Para pelaku usaha seringkali mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan mengabaikan aspek kemanusiaan, seperti kesehatan dan jiwa konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum sepenuhnya terwujud.

Melalui penerapan aturan yang lebih ketat, didukung oleh partisipasi lembaga peradilan yang lebih aktif, dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap konsumen. Hal ini dapat mendorong para pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta memberikan ganti rugi kepada konsumen yang

mengalami kerugian akibat produk makanan dan minuman tanpa label yang tidak memenuhi standar. Untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen yang optimal, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga peradilan.

Pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta memberikan insentif dan sanksi yang sesuai untuk mendorong kepatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur pencantuman label. Pelaku usaha perlu mengubah mindset mereka agar lebih bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan konsumen. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen dan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk. Selain itu, lembaga peradilan harus memberikan putusan yang adil dan memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah mengalami kerugian. Dengan menerapkan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergi antara semua pihak terkait, diharapkan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441-450.

Bernada, T. (2017). Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 1-24.

Yanti, K. A. T., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 650-661.

Nur, A., Fauzan, M. R., Nababan, A. S. V., Pasaribu, S. F., Mayangsari, R., Lestari, W., ... & Setiawan, D. I. KEAMANAN DAN KETAHANAN PANGAN.

Sari, N., & Tan, W. (2021). ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 959-973.

Anisatun, F. (2020). *Pengaruh Promosi, Kualitas Produk, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Wardah Exclusive Matte Lip Cream (Studi Kasus Pada Konsumen Toko Agung Supplier Purwokerto)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).